



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN**

Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp.(0549)21058.Fax.(0549)21059
SANGATTA

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KABUPATEN KUTAI TIMUR

Nomor : 420 / 3755 / DISDIK-4.1 / X / 2022

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

"PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) BINA INSAN MANDIRI"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) dari Lembaga PKBM Bina Insan Mandiri Selaku Pemilik/Penanggungjawab PKBM Bina Insan Mandiri Nomor : 001 / YABIM_KUTIM / VI / 2022, serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sangatta Utara Nomor : 800/268/UPT.P-SGT U/VIII/2022 tanggal 03 Agustus 2022, maka kepada lembaga tersebut di atas dapat di beri Izin Operasional PKBM Bina Insan Mandiri.
b. Bahwa Izin Operasional PKBM Bina Insan Mandiri tersebut dapat di berikan dalam batas ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai Timur;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranan Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 153 / U / 1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 153 / U / 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ristik dan teknologi Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah serta Kursus dan Pelatihan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Petunjuk Umum Pembinaan dan Pengembangan Diklusemas tentang :
 - a. Penataan dan Peraturan Lembaga Diklusemas;
 - b. Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran dan Perizinan.
 2. Pedoman Perizinan Kursus Direktorat Pembinaan dan Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Depdikmas Tahun 2006

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- Memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kepada :
- Nama Lembaga : PKBM Bina Insan Mandiri
Nama Pengelola Program : Riska Astriani, S. Pd
Tahun Berdiri : 2019
Alamat : Jl. Singakarta VII RT. 55
Kelurahan/Desa : Sangatta Utara
Kecamatan : Sangatta Utara
Kabupaten : Kutai Timur
- Kedua :
- Kewajiban lembaga yang diberi Izin Operasional adalah :
1. Wajib melaksanakan Kegiatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat sesuai dengan program yang dikembangkan, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undang yang berlaku.
 3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang di tentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan Izin Operasional Lembaga PKBM, jika Perpanjangan diterbitkan secara aktif melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan standar penyelenggaraan PKBM yang berlaku.
 5. Wajib mengikuti Akreditasi sebagai evaluasi penyelenggaraan lembaga PKBM
- Ketiga :
- Sebagaimana tercantum dalam keputusan kedua point 2 di atas, lembaga wajib mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui system OSS
- Keempat :
- Pembiayaan untuk operasional lembaga sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga
- Kelima :
- Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan berlaku sejak surat keputusan ini ditanda tangani.
- Keenam :
- Anggaran yang timbul sebagai akibat terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur dan sumber lain yang sah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 05 Oktober 2022

Plt. Kepala Dinas Pendidikan,

